



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA  
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka perlu mengatur Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Lampung Selatan dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Instansi Terkait/Berwenang adalah instansi terkait yang berwenang memberikan kajian teknis yang membantu dalam penanggulangan bencana;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam;
9. Bencana Non Alam Adalah Bencana Yang Disebabkan Oleh Peristiwa Atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
10. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir;
13. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana;

14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan;
15. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD;
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
17. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya keadaan darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana;
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
21. Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang membutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka;
22. Kelompok Rentan adalah bayi, anak di bawah usia lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
23. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor;
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pendanaan dan pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyediaan dana penanggulangan bencana;
- b. penggunaan dana penanggulangan bencana penanganan darurat bencana;
- c. pengelolaan dana penanggulangan bencana; dan
- d. pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

## **BAB IV SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Pasal 4**

(1) Dana penanggulangan Bencana pada saat keadaan darurat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. Masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah Mengalokasikan Penyediaan anggaran Dana penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b secara memadai;
- (2) Penyediaan Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat.

### **Pasal 6**

- (1) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disediakan dalam APBD yang dialokasikan dalam belanja tak terduga dan/atau program kegiatan pada OPD teknis terkait untuk digunakan pada saat keadaan darurat;
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat keadaan darurat.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
- (2) Dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya serta masyarakat dicatat dalam APBD pada kelompok pendapatan daerah sub kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan Dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau OPD teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan.

### **Pasal 9**

- (1) Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD pada belanja tidak terduga; dan
  - b. penyediaan Dana Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran OPD teknis terkait.

- (2) OPD teknis terkait sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 10**

OPD teknis terkait berwenang mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana di daerah.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau melalui OPD teknis terkait sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanganan Darurat Bencana;
- (2) Instansi/Lembaga terkait bersama OPD teknis terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan Penanganan Darurat Bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan pertanggungjawaban**

**Pasal 13**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan bencana pada saat keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa keadaan darurat.

#### **Pasal 15**

Pelaporan Keuangan Penanganan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

#### **Pasal 16**

Semua laporan pertanggungjawaban penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Maret 2019  
**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Maret 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**


Dto


**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 8**



**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA**





Dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**